



Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Isteri Atas Anak dalam Perceraian

Syahirah Nur Aisyah^{1*}, Endah Hartati²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

E-mail: syahirahnuraisyah@gmail.com¹, endahhar@ui.ac.id²

*Penulis Korespondensi: syahirahnuraisyah@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal protection of a wife's rights over children in divorce under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by placing the best interests of the child as the focus of analysis. The research problems include the legal basis for protecting the wife as a mother in the care and fulfillment of children's rights after divorce, as well as the obstacles to its implementation in practice. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches through a prescriptive qualitative analysis of religious court decisions. The results show that the Marriage Law provides a basis for protection through the continuity of parental responsibilities, the authority of the court in child custody disputes, and the father's obligation to provide maintenance and education costs for the child. Judicial practice shows that the mother may be appointed as the holder of custody rights; however, this position is not absolute because it remains dependent on the best interests of the child. The main obstacles include regulations that are still general in nature, inconsistent judicial interpretation, weak evidence regarding childcare and child support, difficulties in enforcing court decisions, and the father's negligence in fulfilling child support obligations. This study emphasizes the need to strengthen judicial guidelines, mechanisms for evidence and enforcement, and a systematic interpretation between child protection and protection for the wife as the caregiving mother.*

Keywords: *Child Custody; Divorce; Legal Protection; Marriage Law; Wife's Rights to Children.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak isteri atas anak dalam perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai fokus analisis. Permasalahan penelitian meliputi dasar perlindungan hukum bagi isteri sebagai ibu dalam pengasuhan dan pemenuhan hak anak pascaperceraian, serta hambatan implementasinya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis putusan pengadilan agama secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar perlindungan melalui keberlanjutan tanggung jawab orang tua, kewenangan pengadilan dalam sengketa penguasaan anak, dan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan serta pendidikan anak. Praktik peradilan menunjukkan bahwa ibu dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, tetapi kedudukan tersebut tidak mutlak karena tetap bergantung pada kepentingan terbaik anak. Hambatan utama meliputi pengaturan yang masih umum, ketidakseragaman penafsiran hakim, lemahnya pembuktian pengasuhan dan nafkah anak, kendala eksekusi putusan, serta kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anak. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pedoman yudisial, mekanisme pembuktian dan eksekusi, serta pembacaan sistematis antara perlindungan anak dan perlindungan terhadap isteri sebagai ibu pengasuh.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Hak Isteri atas Anak; Perceraian; Perlindungan Hukum; Undang-Undang Perkawinan.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam hukum positif Indonesia ditempatkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga sejak norma dasarnya hukum perkawinan mengandung orientasi perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga, termasuk anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Perkawinan dalam konstruksi hukum keluarga Indonesia dipahami sebagai ikatan lahir dan batin yang diharapkan melahirkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan berkelanjutan (Mera et al., 2024). Akan tetapi, ketika

hubungan suami isteri berakhir dengan perceraian dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak, maka persoalan yang muncul tidak berhenti pada putusnya relasi suami isteri, melainkan berlanjut pada sengketa mengenai pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan masa depan anak (Jafar, 2024). Literatur mutakhir menunjukkan bahwa hak asuh anak merupakan salah satu aspek paling krusial dalam perkara perceraian karena secara langsung berkaitan dengan pelayanan, perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan anak setelah rumah tangga orang tuanya berakhir (Rahayu & Indrawati, 2024).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak isteri atas anak dalam perceraian tidak dapat direduksi semata-mata menjadi soal siapa yang memegang anak, sebab isu yang dipersoalkan juga mencakup legitimasi pengasuhan, akses ibu terhadap anak, kesinambungan relasi anak dengan kedua orang tua, serta jaminan negara terhadap kepentingan terbaik anak. Fokus terhadap hak isteri atas anak menjadi semakin penting karena hukum positif Indonesia tidak selalu menyebut secara eksplisit kepada siapa penguasaan anak pascaperceraian harus diberikan, sementara praktik peradilan justru memperlihatkan adanya putusan yang menyerahkan hak asuh kepada ibu dan ada pula yang menyerahkannya kepada ayah (Haiba & Nugraheni, 2024). Keadaan tersebut melahirkan ruang ketidakpastian hukum dan membuka kemungkinan disparitas putusan, terutama ketika hakim harus menyeimbangkan ketentuan normatif, fakta persidangan, perilaku para pihak, dan kepentingan terbaik anak dalam kasus konkret., dalam banyak kasus, isteri sebagai ibu berada pada posisi yang paradoksal karena secara sosiologis ia sering menjadi figur yang paling dekat dengan pengasuhan sehari-hari, tetapi secara litigatif ia tetap harus membuktikan kelayakan pengasuhannya apabila pihak ayah membantah atau menuntut penguasaan anak (Basyarahil et al., 2024).

Kerumitan tersebut semakin nyata karena sengketa hak asuh hampir selalu terhubung dengan isu lain, seperti nafkah anak, pelaksanaan putusan, akses pertemuan antara anak dengan orang tua yang tidak memegang pengasuhan, dan kemungkinan pengalihan pengasuhan apabila ibu dianggap tidak cakap atau tidak layak. Kajian-kajian terkini juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap ibu dalam sengketa hak asuh sesungguhnya tidak boleh dipisahkan dari perlindungan terhadap anak, sebab hak isteri atas anak dalam perceraian pada dasarnya bekerja melalui fungsi pengasuhan, perawatan, dan pembesaran anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu diarahkan secara khusus untuk menilai sejauh mana undang-undang tersebut benar-benar memberi perlindungan terhadap hak isteri atas anak dalam perceraian, baik pada tingkat norma maupun pada tingkat penerapan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak isteri atas anak dalam perceraian dan apa hambatan utama dalam implementasinya (Putri et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal, yang menfokuskan peneliti pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai (Moleong, 2000). Penelitian ini dimulai dengan identifikasi sumber hukum yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran dan analisis terhadap sumber hukum tersebut, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan literatur-literatur buku mengenai penelitian ini. Serta teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Ketentuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Memberikan Perlindungan terhadap Hak Isteri atas Anak dalam Perceraian?

Secara normatif, perlindungan terhadap hak isteri atas anak dalam perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dirumuskan dalam satu pasal tunggal yang secara eksplisit menyebut “hak isteri atas anak”, melainkan dibangun melalui pengaturan yang sistematis mengenai kewajiban orang tua, penguasaan anak, pembiayaan pemeliharaan, serta kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa setelah putusanya perkawinan (Siregar et al., 2022). Pembacaan yang sistematis terhadap Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa perceraian hanya memutus hubungan suami isteri, tetapi tidak memutus hubungan hukum antara orang tua dan anak, sebab kedua orang tua tetap dibebani kewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak tersebut (Maswandi, 2017). Oleh karena itu, hak isteri atas anak dalam perceraian harus dipahami bukan sebagai hak yang berdiri sendiri dan bersifat absolut, melainkan sebagai kedudukan hukum ibu dalam melanjutkan fungsi pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan anak pascaperceraian (Hifni & Asnawi, 2021). Dari sudut ini, perlindungan hukum terhadap isteri sesungguhnya hadir ketika hukum menempatkan ibu bukan semata-mata sebagai pihak yang “ikut” dalam akibat perceraian, tetapi sebagai subjek hukum yang tetap mempunyai posisi

sentral dalam keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak (Muzakki et al., 2024).

Perlindungan normatif pertama tampak dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Ketentuan tersebut penting karena mencegah ayah, keluarga besar, atau pihak lain mengambil alih anak secara sepihak hanya dengan mendasarkan diri pada relasi biologis atau kekuasaan sosial, sebab sejak sengketa itu timbul, penentuan penguasaan anak ditempatkan di bawah kontrol hukum dan penilaian yudisial (Mumtaz et al., 2023). Dalam konteks keluarga Muslim, arah perlindungan itu dipertegas lagi oleh Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum cakap menentukan pilihan atau dapat dikatakan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, anak yang sudah *mumayyiz* diberi hak untuk memilih berada dalam pemeliharaan ayah atau ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tetap dibebankan kepada ayah (Maulana, 2023). Dengan demikian, kombinasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan bentuk perlindungan hukum yang penting bagi isteri, yaitu pengakuan normatif bahwa ibu memiliki prioritas pengasuhan terhadap anak yang belum cakap menentukan pilihan atau dapat dikatakan anak yang belum *mumayyiz*, sekaligus jaminan bahwa prioritas tersebut tidak berdiri di luar pengawasan pengadilan dan tidak menghapus kewajiban ayah terhadap anak (Islami & Sahara, 2019). Dalam literatur hukum keluarga, konstruksi ini dipahami sebagai upaya menempatkan pengasuhan anak bukan sebagai “hak milik” salah satu orang tua, melainkan sebagai tanggung jawab hukum yang harus dijalankan oleh pihak yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak (Asnawi, 2022).

Konstruksi hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak hanya berhenti sebagai pengaturan abstrak, tetapi juga dapat ditemukan dalam praktik peradilan, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Prob. Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara kumulasi cerai gugat, hak asuh anak, dan nafkah anak, dengan salah satu pokok tuntutan berupa penetapan anak yang masih berusia 2 tahun 7 bulan agar berada dibawah pemeliharaan ibunya. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap isteri sebagai ibu tidak dilepaskan dari konstruksi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab hakim menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban

ibu maupun bapak untuk tetap memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam perkara tersebut, hakim memang turut memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, tetapi dasar pertimbangan yang lebih mendasar tetap bertumpu pada keberlanjutan tanggung jawab orang tua menurut Undang-Undang Perkawinan dan prinsip perlindungan anak, oleh karena anak masih berusia sangat dini dan secara biologis maupun psikologis masih membutuhkan kehadiran ibunya dalam kehidupan sehari-hari, hakim kemudian menilai bahwa ibu layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Akan tetapi, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh tidak dimaknai sebagai penghapusan kedudukan ayah, karena hakim tetap mewajibkan ibu memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri sebagai ibu dalam perceraian diwujudkan melalui pengakuan kedudukan ibu sebagai pengasuh utama anak yang masih kecil, tetapi tetap berada dalam kerangka kepentingan terbaik anak dan keberlanjutan relasi anak dengan kedua orang tuanya (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Prob juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri atas anak tidak cukup hanya berhenti pada penetapan hak asuh, melainkan harus diikuti dengan jaminan pemenuhan kebutuhan anak oleh ayah. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan bapak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Atas dasar itu, meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu, ayah tidak dibebaskan dari tanggung jawab ekonomi terhadap anak. Hakim kemudian menetapkan ayah untuk membayar nafkah anak melalui ibu setiap bulan, disertai kenaikan setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Pertimbangan ini penting karena memperlihatkan bahwa kedudukan hukum isteri sebagai ibu pengasuh tidak hanya berkaitan dengan kedekatan fisik dan emosional dengan anak, tetapi juga berkaitan dengan hak untuk menuntut agar kebutuhan anak tetap dipenuhi oleh ayah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap isteri atas anak dalam perceraian memiliki dimensi pengasuhan sekaligus dimensi ekonomi, sebab tanpa pembebanan nafkah kepada ayah, pengasuhan oleh ibu berpotensi berubah menjadi pemindahan seluruh beban pemeliharaan anak kepada pihak isteri (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Perlindungan normatif kedua terletak pada keberlanjutan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, karena Undang-Undang Perkawinan tidak membenarkan putusnya perkawinan dijadikan alasan bagi ayah untuk melepaskan tanggung jawab ekonomi terhadap anak yang berada dalam asuhan ibu (Maswandi, 2017). Dalam praktik akademik, kewajiban ayah untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak dipandang bukan hanya sebagai perlindungan terhadap anak, tetapi sekaligus sebagai perlindungan tidak langsung terhadap ibu pengasuh, sebab ibu yang memegang pengasuhan akan menanggung beban ganda apabila kewajiban finansial ayah tidak dijalankan (Muzakki et al., 2024). Artinya, hak isteri atas anak dalam perceraian secara substantif bukan hanya hak untuk bersama atau mengasuh anak, melainkan juga hak untuk menuntut agar kebutuhan anak tetap dipenuhi oleh ayah sesuai kewajiban hukumnya, sehingga pengasuhan oleh ibu tidak berubah menjadi pemindahan seluruh beban ekonomi kepada pihak isteri (Rahman & Qomaria, 2024). Dalam titik ini, perlindungan hukum terhadap isteri atas anak memiliki dimensi personal, sosial, dan ekonomis sekaligus, karena hukum tidak hanya mengakui kedekatan emosional ibu dengan anak, tetapi juga mengaitkannya dengan jaminan keberlanjutan biaya hidup dan pendidikan anak pascaperceraian (Asnawi, 2022). Oleh sebab itu, jika dibaca secara menyeluruh, Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan sebenarnya membangun prinsip bahwa kewajiban keorangtuaan bersifat berkelanjutan, dan perceraian sama sekali tidak boleh dipakai untuk mengaburkan tanggung jawab ayah terhadap anak yang diasuh oleh ibunya (Islami & Sahara, 2019).

Namun demikian, prioritas ibu dalam pengasuhan anak bukanlah hak yang mutlak dan tidak dapat diuji, sebab baik doktrin hukum Islam, praktik peradilan, maupun kajian hukum positif menunjukkan bahwa hakim tetap dapat menyerahkan pengasuhan kepada ayah apabila ibu terbukti lalai, tidak cakap, berkelakuan buruk, menelantarkan anak, atau keadaan faktual lain menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ibu justru bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (Dewi et al., 2024). Dalam perspektif ini, kualitas perlindungan hukum justru diuji pada kemampuan hakim menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni melindungi kedudukan hukum isteri sebagai ibu dan melindungi hak anak untuk diasuh oleh pihak yang paling layak serta paling menjamin tumbuh kembangnya (Siregar et al., 2022). Asas *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak karena itu menjadi parameter yang sangat penting, sebab sengketa hak asuh tidak boleh diselesaikan semata-mata atas dasar formalitas siapa ibu biologis atau siapa ayah biologis, melainkan harus didasarkan pada siapa yang secara nyata lebih mampu menjamin keselamatan, stabilitas emosional, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak (Islami & Sahara, 2019). Dengan demikian, perlindungan

hukum terhadap hak isteri atas anak dalam perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bekerja secara kaku, tetapi melalui kombinasi antara pengakuan normatif atas posisi ibu, keberlanjutan tanggung jawab orang tua, kewajiban nafkah anak oleh ayah, serta intervensi pengadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Syarifuddin et al., 2013).

Untuk menunjukkan bahwa prioritas ibu dalam pengasuhan anak tidak bersifat mutlak, perlu pula dilihat Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob sebagai pembanding. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri sebagai ibu dalam perkara pengasuhan anak tidak dapat dipahami sebagai hak yang otomatis dan mutlak. Dalam perkara tersebut, anak pada awalnya berada dalam lingkungan pengasuhan ibu, namun hakim menemukan fakta bahwa anak lebih banyak tinggal bersama neneknya karena ibu telah menikah lagi, tidak hidup satu rumah dengan anak, serta tidak lagi secara aktif mengasuh, mengurus, merawat, dan mengunjungi anak (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob., 2024). Dalam pertimbangannya, majelis hakim tetap menempatkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan mengenai kemungkinan pencabutan atau pengalihan kekuasaan orang tua apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, hakim menegaskan bahwa perkara pengasuhan anak tidak boleh semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak secara formal, melainkan dari fakta siapa yang paling mendatangkan manfaat dan paling tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Oleh karena itu, hak asuh dalam perkara tersebut diberikan kepada ayah, dengan tetap mewajibkan ayah memberikan akses kepada ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak (Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Prob dan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob, maka tampak bahwa perlindungan hukum terhadap isteri atas anak dalam perceraian tidak bekerja secara otomatis, tetapi juga tidak meniadakan kedudukan hukum ibu. Putusan pertama memperlihatkan bahwa ibu dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai pengasuh utama ketika anak masih kecil, membutuhkan kehadiran ibu, dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak mengasuh. Sebaliknya, putusan kedua memperlihatkan

bahwa prioritas ibu dapat dikesampingkan apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu tidak lagi menjalankan fungsi pengasuhan secara nyata dan kepentingan terbaik anak lebih terpenuhi apabila anak berada dalam pengasuhan ayah. Dengan demikian, kedua putusan tersebut membuktikan bahwa hak isteri atas anak bukanlah hak kepemilikan dan bukan pula hak mutlak yang selalu melekat tanpa syarat, melainkan kedudukan hukum ibu sebagai pengasuh, pemelihara, dan pelindung anak yang tetap harus diuji berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan kepada isteri dengan tetap mengakui posisi ibu dalam pengasuhan anak pascaperceraian, tetapi perlindungan tersebut harus dijalankan secara proporsional bersama tanggung jawab ayah, kewenangan pengadilan, dan prinsip bahwa anak harus ditempatkan sebagai subjek utama yang dilindungi.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap hak isteri atas anak dalam perceraian melalui tiga pilar utama, yaitu keberlanjutan tanggung jawab orang tua setelah perceraian, kewenangan pengadilan untuk menentukan penguasaan anak secara adil, dan tetap melekatnya kewajiban ayah untuk membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Bagi isteri, perlindungan itu menjadi nyata ketika hukum mengakui kedudukan ibu sebagai figur utama pengasuh anak yang belum cakap menentukan pilihan atau dapat dikatakan anak yang belum *mumayyiz*, tetapi tetap membuka koreksi yudisial apabila fakta menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak menuntut putusan yang berbeda (Islami & Sahara, 2019). Dengan kata lain, yang diputus oleh perceraian adalah hubungan suami isteri, sedangkan hubungan keibuan, tanggung jawab pengasuhan, dan hak anak untuk tetap memperoleh perlindungan dari kedua orang tuanya tetap dijamin oleh hukum (Syiafuddin et al., 2013).

Apa Saja Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Hak Anak dalam Praktik Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Tantangan dan hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap hak isteri atas anak dalam praktik perceraian pada dasarnya lahir dari kesenjangan antara norma yang telah disediakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan realitas penegakannya di tingkat persidangan dan pascaputusan (Syiafuddin et al., 2013). Hak isteri atas anak dalam konteks ini tidak boleh dipahami sebagai hak kepemilikan atas anak, melainkan sebagai kedudukan hukum ibu untuk memelihara, mengasuh, melindungi, mewakili, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan anak setelah perkawinan putus karena

perceraian (Asnawi, 2022). Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan memang memberikan dasar bahwa setelah perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak serta perselisihan mengenai penguasaan anak diselesaikan oleh pengadilan, tetapi undang-undang tersebut tidak merinci secara operasional kriteria implementatif yang memadai mengenai bagaimana perlindungan terhadap posisi ibu harus dijalankan dalam setiap sengketa konkret (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Kekosongan rincian operasional itu dalam praktik kemudian ditutupi oleh Kompilasi Hukum Islam dan penafsiran hakim dengan bertumpu pada asas kepentingan terbaik bagi anak, namun keadaan ini sekaligus membuat perlindungan terhadap hak isteri atas anak sangat bergantung pada kualitas penafsiran hakim, kekuatan pembuktian, dan sensitivitas pengadilan dalam membaca fakta pengasuhan yang sesungguhnya (Asnawi, 2022).

Hambatan pertama yang sangat nyata ialah terbatasnya akses isteri terhadap keadilan, terutama ketika isteri tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk merumuskan gugatan secara lengkap, misalnya dengan menuntut secara tegas penetapan hak asuh, nafkah anak, biaya pendidikan, pola kunjungan, serta bentuk perlindungan lain yang terkait langsung dengan anak (Manan, 2016). Dalam hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama, gugatan harus disusun secara cermat, terang, dan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga apabila tuntutan mengenai anak tidak dirumuskan secara presisi sejak awal, maka perlindungan terhadap hak isteri atas anak dapat melemah bahkan sebelum pokok perkara diperiksa secara mendalam (Manan, 2016). Hambatan kedua terletak pada aspek pembuktian, sebab perkara yang menyangkut anak menuntut pembuktian yang tidak sederhana mengenai siapa pengasuh utama, bagaimana kedekatan emosional anak dengan ibu, apakah ayah memenuhi tanggung jawab nafkah, berapa kebutuhan riil anak, dan apakah terdapat penelantaran atau perilaku yang merugikan tumbuh kembang anak, sedangkan sebagian besar fakta tersebut justru hidup di ruang domestik yang sulit dibuktikan secara formal di persidangan (Manan, 2016). Hambatan ketiga adalah ketimpangan ekonomi pascaperceraian, karena dalam banyak kasus ibu tetap menjadi pengasuh harian anak, sementara ayah justru menjadi pihak yang menguasai sumber daya ekonomi atau menghindari tanggung jawab finansial, sehingga beban pengasuhan dan beban ekonomi bertumpu pada pihak isteri secara bersamaan (Syiafuddin et al., 2013). Akibatnya, perlindungan hukum terhadap hak isteri atas anak sering berubah menjadi perlindungan yang hanya formal, sebab ibu memang dapat berada bersama anak, tetapi tidak selalu ditopang oleh pelaksanaan kewajiban nafkah anak dari ayah sebagaimana seharusnya (Zakaria & Nurhadi, 2021).

Hambatan pembuktian dan ketimpangan ekonomi tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Ska. Gambaran mengenai lemahnya pembuktian dalam tuntutan nafkah anak dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang memperlihatkan bahwa keberhasilan isteri memperoleh hak asuh belum tentu selalu diikuti dengan keberhasilan memperoleh pembebanan nafkah anak terhadap ayah. Dalam perkara tersebut, Penggugat sebagai ibu mengajukan gugatan penguasaan anak sekaligus menuntut nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri. Anak yang disengketakan masih berusia 4 tahun 9 bulan dan sejak perceraian berada dalam pengasuhan Isteri. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta menghubungkannya dengan prinsip perlindungan anak bahwa hak asuh bukan hak mutlak orang tua, melainkan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari orang tuanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan anak yang masih berusia 4 tahun 9 bulan berada dalam hak asuh ibunya. Akan tetapi, tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak ditolak karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga penghasilannya tidak dapat didengar, sementara Penggugat dan para saksi juga tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan Tergugat. Dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian, majelis hakim menyatakan tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak tidak dapat dibuktikan sehingga harus ditolak (Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Ska, 2024).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa salah satu hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap isteri atas anak terletak pada kesenjangan antara pengakuan hak asuh dan pemenuhan dukungan ekonomi bagi anak. Di satu sisi, pengadilan telah memberikan perlindungan kepada ibu dengan menetakannya sebagai pemegang hak asuh karena anak masih kecil, berada dalam pengasuhan ibu, dan kepentingan anak dinilai lebih terlindungi apabila tetap bersama ibunya. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut belum sepenuhnya substantif karena tuntutan nafkah anak justru ditolak akibat lemahnya pembuktian mengenai kemampuan ekonomi ayah. Keadaan ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, beban pembuktian dapat menjadi hambatan serius bagi isteri, terutama ketika pihak ayah tidak hadir di persidangan, tidak memberikan informasi mengenai penghasilan, atau pekerjaannya sulit dibuktikan secara formal. Akibatnya, ibu memang memperoleh legitimasi hukum sebagai pengasuh anak, tetapi tetap berpotensi menanggung sendiri beban pemeliharaan, pendidikan,

kesehatan, dan kebutuhan harian anak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Ska menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri atas anak tidak cukup hanya berupa penetapan hak asuh, melainkan harus ditopang oleh mekanisme pembuktian dan penetapan nafkah anak yang lebih efektif agar perlindungan tersebut benar-benar dapat dinikmati secara nyata oleh ibu dan anak.

Berdasarkan putusan tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap isteri atas anak tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan hak asuh, tetapi dapat pula muncul dalam bentuk tidak terkabulnya tuntutan nafkah anak. Dengan kata lain, perlindungan terhadap ibu sebagai pengasuh dapat bersifat parsial apabila pengadilan hanya menetapkan anak berada dalam pengasuhan ibu, tetapi tidak membebankan kewajiban nafkah kepada ayah karena adanya kendala pembuktian. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri atas anak dalam perceraian membutuhkan putusan yang tidak hanya menentukan siapa pemegang hak asuh, tetapi juga memastikan adanya dukungan ekonomi yang proporsional bagi anak. Oleh karena itu, rumusan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengenai kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara serta mendidik anak perlu dikonkretkan melalui pembuktian yang kuat, petitum yang jelas, dan pertimbangan hakim yang mampu menilai kebutuhan riil anak serta kemampuan ekonomi ayah secara lebih aktif dan proporsional (Syiafuddin et al., 2013).

Hambatan keempat muncul pada tahap pelaksanaan putusan, karena putusan pengadilan yang telah menetapkan hak asuh atau nafkah anak tidak dengan sendirinya menjamin bahwa isi putusan tersebut akan dipatuhi secara sukarela oleh pihak ayah atau keluarga ayah (Manan, 2016). Dalam praktik, lemahnya pelaksanaan putusan masih menjadi persoalan besar, antara lain karena belum adanya sistem yang benar-benar efektif untuk memastikan pembayaran nafkah anak secara berkelanjutan, belum kuatnya tekanan sanksi terhadap pihak yang ingkar, serta masih rendahnya ketaatan terhadap putusan pengadilan dalam perkara keluarga (Harahap & Sembiring, 2024). Hambatan kelima berkaitan dengan masih terjadinya pengambilan anak secara sepihak oleh ayah atau keluarga ayah setelah perceraian, yang dalam penelitian empiris dikaitkan dengan rendahnya pemahaman hukum, konflik emosional pascaperceraian, serta lemahnya penegakan hukum, dan kondisi ini jelas membatasi hak ibu sekaligus mengganggu stabilitas psikologis anak (Zaidah & Ilham, 2025). Hambatan keenam terletak pada fakta bahwa banyak putusan belum mengatur secara rinci tata kelola pengasuhan pascaperceraian, seperti pola komunikasi antara anak dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh, mekanisme pengambilan keputusan tentang pendidikan dan kesehatan, serta batas-batas intervensi keluarga besar, sehingga sengketa baru terus berulang

meskipun putusan pokok telah dijatuhkan (Asnawi, 2022). Dengan demikian, hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap hak isteri atas anak bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga prosedural, ekonomis, sosiologis, dan psikologis, karena hukum keluarga bekerja di wilayah yang sangat dekat dengan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, dan konflik emosional para pihak (Fitri et al., 2023).

Hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum terhadap hak isteri atas anak meliputi sifat norma yang masih umum, lemahnya kemampuan pihak isteri mengakses dan mengoperasionalkan haknya dalam gugatan, sulitnya pembuktian perkara pengasuhan, ketidakpatuhan ayah terhadap nafkah anak, lemahnya eksekusi putusan, serta berlanjutnya konflik perebutan kontrol atas anak setelah perceraian (Syiafuddin et al., 2013). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baru benar-benar melindungi hak isteri atas anak apabila norma-normanya dikonkretkan melalui gugatan yang cermat, pembuktian yang kuat, putusan yang operasional, dan mekanisme pelaksanaan putusan yang efektif sehingga hak ibu dan kepentingan terbaik anak tidak berhenti hanya pada tingkat normatif (Syiafuddin et al., 2013).

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Ska memperkuat argumen bahwa hambatan implementasi perlindungan hukum terhadap isteri atas anak tidak hanya terletak pada ketiadaan norma, tetapi juga pada aspek pembuktian dan efektivitas penetapan nafkah anak. Perlindungan terhadap ibu sebagai pengasuh baru dapat dikatakan substantif apabila hak asuh yang diberikan kepadanya disertai dengan jaminan pemenuhan kebutuhan anak oleh ayah sebagaimana mandat Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap hak isteri atas anak dalam perceraian, meskipun perlindungan tersebut tidak dirumuskan secara khusus dalam satu ketentuan yang secara eksplisit menyebut “hak isteri atas anak”. Perlindungan tersebut dibangun melalui pengaturan mengenai keberlanjutan tanggung jawab orang tua setelah perceraian, kewajiban ibu dan bapak untuk tetap memelihara serta mendidik anak, kewenangan pengadilan untuk memutus perselisihan mengenai penguasaan anak, serta kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dengan demikian, perceraian hanya memutus hubungan hukum antara suami dan isteri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam konteks

ini, hak isteri atas anak harus dipahami bukan sebagai hak kepemilikan terhadap anak, melainkan sebagai kedudukan hukum ibu untuk mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik, dan memastikan terpenuhinya kepentingan anak pascaperceraian.

Perlindungan terhadap isteri sebagai ibu pengasuh juga memperoleh penguatan melalui praktik peradilan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Prob, majelis hakim menetapkan anak yang masih kecil berada dalam pengasuhan ibunya dengan tetap membebankan kewajiban nafkah anak kepada ayah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan ibu sebagai pengasuh anak pascaperceraian diakui dan dilindungi oleh hukum, khususnya ketika anak masih membutuhkan kehadiran ibu secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak berarti bahwa ibu secara otomatis dan mutlak selalu menjadi pemegang hak asuh. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob, di mana hak asuh anak diberikan kepada ayah karena fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu tidak lagi menjalankan fungsi pengasuhan secara nyata. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ibu tetap memiliki kedudukan hukum yang penting dalam pengasuhan anak setelah perceraian, tetapi penentuan hak asuh harus tetap didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Selanjutnya, implementasi perlindungan hukum terhadap isteri atas anak dalam praktik perceraian masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi sifat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang masih umum, perbedaan penafsiran hakim, keterbatasan akses isteri terhadap bantuan hukum, kesulitan pembuktian dalam perkara pengasuhan dan nafkah anak, ketimpangan ekonomi antara para pihak, lemahnya pelaksanaan putusan, serta tidak jarang terjadinya perebutan atau pengambilan anak secara sepihak oleh salah satu pihak atau keluarga besarnya. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri sebagai ibu pengasuh tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam proses persidangan dan pascaputusan.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Ska memperlihatkan secara konkret bahwa perlindungan terhadap ibu sebagai pengasuh dapat menjadi tidak optimal apabila tidak didukung oleh pembuktian yang kuat mengenai nafkah anak. Dalam perkara tersebut, hak asuh anak diberikan kepada ibu, tetapi tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak ditolak karena pekerjaan dan penghasilan ayah tidak dapat dibuktikan secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap isteri atas anak dapat bersifat parsial apabila hanya berhenti pada penetapan hak asuh, tanpa disertai jaminan pemenuhan kebutuhan anak oleh ayah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal tidak hanya menetapkan siapa

yang berhak mengasuh anak, tetapi juga harus memastikan bahwa kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak tetap terpenuhi setelah perceraian.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Perkawinan telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap isteri atas anak dalam perceraian melalui keberlanjutan tanggung jawab orang tua, kewenangan pengadilan dalam menentukan penguasaan anak, dan kewajiban ayah dalam membiayai pemeliharaan serta pendidikan anak. Namun, perlindungan tersebut harus dipahami secara proporsional. Ibu atau isteri tetap memiliki kedudukan hukum dalam mengasuh, memelihara, dan melindungi anak setelah perceraian, tetapi kedudukan tersebut bukan hak yang otomatis mutlak. Penentuan hak asuh tetap harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, fakta pengasuhan, kelayakan orang tua, serta kemampuan masing-masing pihak dalam menjamin tumbuh kembang anak secara layak. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap isteri atas anak baru dapat dikatakan efektif apabila norma hukum, pertimbangan hakim, pembuktian, penetapan nafkah, dan pelaksanaan putusan berjalan secara terpadu.

REFERENSI

- Asnawi, M. N. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media.
- Basyarahil, R. M., Putri, D. R., & Kartika, A. S. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *UNES Law Review*, 7(1), 71–78. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2253>
- Dewi, A. P., Andini, N. S., Nasution, N. A., Siregar, P., & Akbar, A. (2024). Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 468–475.
- Fitri, B. Z., Nawi, S., & Arief, A. (2023). Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II. *Journal of Lex Generalis*, 4(2), 494–518.
- Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Liansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 151–161.
- Harahap, A.-Z. Z., & Sembiring, T. B. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian. *Indonesian Journal of Law*, 1(6), 156.
- Hifni, M., & Asnawi. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57.
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 150–167.

- Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg). *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Maswandi, M. (2017). Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 5(1), 21.
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>
- Mera, N., Marzuki, M., Taufan B., M., Sapruddin, S., & Cahyani, A. I. (2024). Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1645–1668. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.23809>
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mumtaz JR, H., Saepul Uyun, Y., Rifqi, E., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(7), 715–726. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>
- Muzakki, M. A., Sodiqin, A., Qudussalam, A., & Murniati, D. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Legisla*, 16(1), 1–11.
- Putri, E. S., Syahda, I. F., Putra, R. D., Syafa, T. S., & Siswajanthi, F. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>
- Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Prob (2024).
- Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prob. (2024).
- Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Ska (2024).
- Rahayu, D. M., & Indrawati, S. (2024). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 97–104.
- Rahman, B., & Paripati Qomaria, N. (2024). Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia. *AL-MUQARANA: Jurnal Perbandingan Madhazab Dan Hukum*, 2(1), 30–43. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.341>
- Siregar, E. B., Cahyani, S. D., & Safitri, D. A. N. (2022). Pemeliharaan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13(2), 119–128.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian* (Tarmizi (ed.)). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

- Zaidah, Y., & Ilham, M. (2025). Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 985–997. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1061>
- Zakaria, M., & Nurhadi. (2021). *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia* (Nurhadi (ed.)). Bogor: Guepedia.